



BUPATI MALANG



WAKIL BUPATI MALANG

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya hormati dan saya cintai;

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2011; bersama ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. Yang merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Malang Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Malang 7 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011;

B. Gambaran Umum Daerah

Wilayah Kabupaten Malang secara geografis terletak antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 353.486 ha merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang di bagian Utara, Kabupaten Lumajang di bagian Timur, Samudera Indonesia di bagian Selatan dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Bagian Barat, sedangkan di bagian tengah berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.185 Rukun Warga, 14.667 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebesar 2.459.982 jiwa merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam sesanti yang telah diciptakan oleh pendahulu Kabupaten Malang yaitu **SATATA GAMA KARTA RAHARJA**. Yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Dengan **Misi** : **a)** Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya; **b)** Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis; **c)** Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM); **d)** Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai; **e)** Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; **f)** Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; **g)** Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; **h)** Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sedangkan **Tema pembangunan tahun 2011** adalah **“Menuju Kabupaten Lumbung Pangan yang Maju, Aman, dan Sejahtera” “(LUMBUNG PANGAN MAS)”** dengan prioritas a) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pertumbuhan sektor andalan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya; b) Melanjutkan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi,

pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya; c) Mengembangkan etos kerja semangat kewirausahaan dan gotong royong masyarakat dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan; d) Meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan dan kecakapan hidup; e) Meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan lingkungan sehat serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ; f) Meningkatkan kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; g) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup h) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya serta menjadikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai pendorong pembangunan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat; i) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat; j) Meningkatkan pelayanan publik melalui efektivitas unit pelayanan terpadu dan pelayanan keliling; k) Melanjutkan pembangunan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang; l) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan kapasitas anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan melalui 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 2 sekretariat (Setda dan Set DPRD), 19 Dinas, 19 Lembaga Teknis, 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa yang terpadu bersama sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terbagi dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dengan tingkat capaian SPM sebagai berikut :

1. Urusan Wajib

a. Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	63,23%
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,19%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,26%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,02%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	41,40%

6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,56%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,95%
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,91%
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,54%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	86,14%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	68,29%
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	65,01%

b. Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87,43%
16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97,09%
17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85%
18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	89,8%
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	79,46%
22	Cakupan kunjungan bayi	90,15%

c. Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
23	Penanganan sampah	44,58%
24	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%
25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,09%
26	Penegakan hukum lingkungan	100%

d. Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	79,38%
28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	43,62%
29	Rumah Tangga Per Sanitasi	72,16%
30	Kawasan Kumuh	8%

e. Panataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	73,16%

f. Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	100%

33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	100%
34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	100%
35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%

g. Perumahan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
36	Rumah tangga pengguna air bersih	92%
37	Lingkungan pemukiman kumuh	8%
38	Rumah layak huni	63,82%

h. Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,000%
40	Lapangan olahraga .	0,13%

i. Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	21,29%

j. Koperasi dan UKM

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
42	Koperasi aktif	88,15%
43	Usaha Makro dan Kecil	100%

k. Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
44	Kepemilikan KTP	91,89%
45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	320%
46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%

l. Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
47	Tingkat partisipasi angkatan kerja	90,89%
48	Pencari kerja yang ditempatkan	27,9%

m. Ketahanan Pangan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
49	Regulasi ketahanan pangan	Ada
50	Ketersediaan pangan utama	117.77%

n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	26,99%
52	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	99,16%
53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4,04%

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
54	Prevalensi peserta KB aktif	72,90%
55	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	19,66%

p. Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
56	Angkutan darat	5,90%

q. Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
57	Web site milik pemerintah daerah	Ada
58	Pameran/expo	1 KALI

r. Pertanian

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
59	Luas lahan bersertifikat	62,28%
60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	25%
61	Penyelesaian Ijin Lokasi	78,57%

s. Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
62	Kegiatan pembinaan politik daerah	2 kegiatan
63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 kegiatan

t. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
64	Sistim Informasi Manajemen Pemda	4 BUAH
65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ADA

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
66	PKK aktif	100%
67	Posyandu	99,93%

v. Sosial

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	50 panti
69	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1,14%
70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	1,10%

w. Budaya

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 KALI
72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	32 BUAH
73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,25%

x. Statistik

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
74	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
75	Buku "PDRB kabupaten"	Ada

y. Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	87,5%
77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2 kegiatan

z. Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	45,3%
79	Pengunjung perpustakaan	22,24%

2. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Produksi perikanan	179,82%
2	Konsumsi ikan	100%

b. Pertanian

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	9,44%
4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2011**)	0,60%

c. Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	7,08%
6	Kerusakan Kawasan Hutan	0,72%

d. Energi dan SDM

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
7	Pertambangan tanpa ijin	70,12%

8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2010**)	4,89%
---	--	-------

e. Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
9	Kunjungan wisata	2.044.288 org
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010**)	78%

f. Industri

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2010**)	49,05%
12	Pertumbuhan Industri	5,04%

g. Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2010**)	61,57%
14	Ekspor Bersih Perdagangan	238.972.443,14 \$

h. Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
15	Transmigran swakarsa	0%

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas Dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau

desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Malang terdiri dari: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertanian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah : Badan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pengairan; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD Kanjuruhan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pelaksanaan program kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 terealisasi sebanyak 27 perjanjian kerjasama demikian pula kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pihak Ketiga yang terealisasi dalam kurun Tahun 2011 sebanyak 27 perjanjian kerjasama.

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a. Bidang Politik Luar Negeri

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, pada tahun 2011 tidak ada kewenangan Pemerintah dalam bidang Politik Luar Negeri yang dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Bidang Politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik

b. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pelaksanaan koordinasi dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, dilakukan dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang, Kepolisian Resort (Polres) Malang, serta instansi terkait lainnya sebagai pemangku kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan.

c. Bidang Yustisi

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaannya. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain.

Bidang Moneter dan Fiskal Nasional. Arah kebijakan tahun 2011 Bidang Pembangunan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan pada membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan desa terpencil dalam rangka dialog pembangunan.

d. Bidang Agama

Secara umum arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Bidang Keagamaan tahun 2011 yaitu mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

e. Bidang Moneter Fiskal

Arah kebijakan diarahkan untuk memacu pertumbuhan sektor andalan serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan.

C. Pembinaan Batas Wilayah

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang bertujuan untuk lebih

mengukuhkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan pemasangan Pilar Batas antara wilayah Kabupaten Malang dengan daerah-daerah tetangga yang berbatasan antara lain dengan: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kota Malang, dan Kota Batu. Pada Tahun 2011 telah dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal batas wilayah antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan verifikasi lapangan. Dan seiring proses penyusunan ILPPD ini telah diterbitkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2012 tentang batas daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur sehingga masih tersisa 4 daerah yang berbatasan yang saat ini dalam proses penerbitan Permendagri. Dengan demikian pada akhir tahun 2011 daerah yang belum menandatangani dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Malang dari 9 (sembilan) daerah yang berbatasan tersisa 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Beberapa peristiwa Bencana Alam yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2011 adalah bencana alam puting beliung, tanah longsor, angin ribut, kebakaran dan keracunan massal. Adapun secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Disamping itu, dalam rangkaantisipasi timbulnya kerugian baik materiil maupun jiwa, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan monitoring wilayah dengan prioritas pada daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana alam.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan : a) Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana; b) Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana; c) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian

lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorpsi gas CO₂, SO₂ dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pelestarian sumber air, pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

a. Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam kerangka program yang meliputi: Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan bencana; Membangun jaringan kerja terkait bencana; Identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana; Pembentukan *Working Group* tingkat kabupaten; Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana; Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana; Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen; Pelatihan/Bintek Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat; Pembentukan SATGAS PB Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana; Masyarakat di lokasi rawan bencana melakukan *risk assessment* dan simulasi; Pembuatan Proposal Kegiatan oleh Masyarakat; Menyelenggarakan *training* advokasi bagi masyarakat; Identifikasi pesan-pesan *Disaster Risk Reduction/Emergency Response* (DRR/ER) untuk advokasi oleh Masyarakat; Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional; Program tindak lanjut untuk advokasi; Tukar pengalaman dengan Pemerintah dan LSM; Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal.

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi Sekitar Bandar Udara, Sekitar Kawasan Strategis Hankam, Sekitar Gudang Amunisi dan Kawasan Pelabuhan.

a. Kawasan Sekitar Bandar Udara.

Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini

aktivitas di lapangan udara ini diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan. Namun sejak tahun 2006, Bandar Udara Abdulrachman Saleh juga telah dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang-Jakarta, dan pada tahun 2011 juga melayani rute Malang-Bali. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas seluas 3 km dari *run away* dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun dan permukiman.

b. Kawasan Strategis Hankam.

Untuk kawasan militer dalam penetapannya di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu Komplek Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendangbiru.

c. Sekitar Gudang Amunisi.

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

d. Kawasan Pelabuhan.

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai kota nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun suaka alam Pulau Sempu.

F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2008 membentuk organisasi perangkat daerah yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang meliputi :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.

VI. CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB -ADHB) tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 35.674.997.970.000,- dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 14.300.375,-. Kontribusi sektoral : sektor pertanian 29,60%, pertambangan dan penggalian 2,67%, industri pengolahan 18,60%, listrik dan air bersih 0,73%, bangunan 1,88%, perdagangan, hotel dan restoran 26,04%, pengangkutan dan komunikasi 3,25%, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,28% dan jasa-jasa 12,94%.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,51%; sebagai daerah pertanian yang didominasi oleh pertanian rakyat yang pada umumnya masih menghasilkan produk primer maka pertumbuhan tersebut sudah cukup baik dan karena dihasilkan oleh para petani maka distribusinya akan lebih merata hingga ke perdesaan yang jumlahnya 378 desa dari 390 desa/kelurahan atau 97% dari wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah pedesaan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh mencapai 70,3 yang terdiri dari indek kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 13,6% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,55%.

VII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2011 dapat disampaikan sebagai berikut :

Pertama; Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ; keberhasilannya ditunjukkan dengan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi; secara gradual menggeser peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan semakin menguatnya struktur perekonomian; semakin meningkatnya pertumbuhan investasi; semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; semakin meningkatnya jumlah dan mutu jalan/jembatan baik jalan kabupaten maupun jalan desa, irigasi dan fungsi sungai serta sarana dan prasarana permukiman termasuk gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur strategis seperti Bandara Abd. Rahman Saleh, Jalan Lintas Selatan, Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen, pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru, pusat kegiatan olah raga, Kawasan Agropolitan Poncokusumo dan Minapolitan Wajak.

Kedua; Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapasitas Anggaran ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan perijinan usaha dan administrasi kependudukan; semakin meningkatnya SKPD yang bersertifikat ISO dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan semakin meningkatnya pelayanan air bersih masyarakat; dan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan listrik di perdesaan serta semakin berkembangnya program pembangunan yang terbiayai oleh APBD.

Ketiga; Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; ditunjukkan dengan semakin tertanganinya masyarakat miskin dengan berbagai program; meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada gilirannya mengurangi pengangguran; selain itu tumbuhnya wira usaha baru yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi yang cukup signifikan.

Keempat; Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya APK sekolah baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA; semakin baiknya kualitas kelulusan dan semakin baiknya angka penyelesaian sekolah. Begitu juga keberhasilan di bidang kesehatan diindikasikan dengan semakin tersedianya layanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Kelima; Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik serta Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia ; keberhasilannya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; semakin berkurangnya angka kriminalitas baik dari segi jumlah maupun kualitas kriminal; semakin baiknya penyelenggaraan pemilihan umum baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun kepala desa.

Keenam; Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama Dan Sosial Budaya; yang keberhasilannya ditunjukkan dengan tidak terjadinya konflik antar umat beragama, semakin membaiknya pelayanan jamaah haji dan semakin meningkatnya jumlah jamaah haji Kabupaten Malang; semakin meningkatnya kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat; semakin baiknya sarana ibadah; semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan semakin meningkatnya kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); semakin meningkatnya kegiatan kesenian dan budaya lokal Malang.

Ketujuh; Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ; keberhasilannya diindikasikan dengan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan terutama galian c dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; semakin meningkatnya program penghijauan dan konservasi dan semakin meningkatnya kepatuhan pengusaha terhadap pencemaran lingkungan.

Seiring dengan hal tersebut secara kualitatif telah dicapai beberapa penghargaan dari berbagai bidang seperti: keagamaan, politik dan hukum, pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup; yang kesemuanya merupakan hasil kerja bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kabupaten Malang.

Walaupun demikian perlu kita akui pula bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan atau harapan-harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan karena keterbatasan kita, terutama terbatasnya jumlah anggaran disatu sisi dan disisi lain luasnya wilayah dengan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana dan besarnya jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan sosial ekonominya;

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kabupaten Malang, sudah dipersiapkan antara lain : 6 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri dari, WP Lingkar Kota Malang, WP Kepanjen, WP Ngantang, WP Tumpang, WP Sumbermanjing Wetan, dan WP Turen dan Dampit yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan pengungkit bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya; rencana pembangunan jalan tol Pandaan-Malang; Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; jalan alternatif/ sirip JLS; Jalan Lingkar Timur Kabupaten Malang; Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Timur Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Selatan Kota Kepanjen; Terminal Tipe B Kota Kepanjen; Bandara Abdul Rachman Saleh; Pelabuhan Umum Tamban; Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru; angkutan masal bus metro dan komuter; Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk hasil kajian tentang pengembangan Taman Vulkania Bromo; Kawasan Minapolitan Wajak; pengembangan kawasan industri; penataan dan pengembangan sarana dan prasarana Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pemerintahan; yang sebagian masih dalam bentuk hasil studi perencanaan dan sebagiannya lagi sudah dalam tahap pelaksanaan awal yang kesemuanya perlu dilanjutkan tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang selama Tahun 2012.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan harapan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang dan semoga Allah SWT meridoi segala upaya kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera

